

Satu kampung enam iman: Penguatan integrasi sosial melalui perayaan *Tujuh Liku* pada suku asli Anak Rawa di Siak, Riau

Muhammad Ansor^{*1}, Laila Sari Masyhur²

¹Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

²Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

^{*}Corresponding author, ansor@uin-suska.ac.id

First received:	Revised:	Final Accepted:
10 Juni 2023	12 Juni 2023	14 Juni 2023

Abstrak

Artikel ini membahas pengabdian pada masyarakat suku Akit Anak Rawa dengan berfokus pada penguatan integrasi sosial melalui perayaan Tujuh Liku. Kegiatan dilakukan karena transformasi sosial yang berlangsung akseleratif pada masyarakat adat yang berdomisili di Kampung Adat Penyengat, Siak, Riau ini telah mengakibatkan fragmentasi sosial keagamaan. Mayoritas anggota komunitas awalnya pemeluk agama lokal atau kepercayaan/penghayat, namun dewasa ini hanya sebagian kecil saja yang masih bertahan pada keyakinan lama. Mayoritas mereka telah berkonversi pada salah satu agama resmi negara baik Kristen Protestan, Budha, Islam, Konghucu maupun Katholik. Fragmentasi sosial keagamaan berdampak pada performa integrasi sosial di internal masyarakat bahkan berpotensi memantik konflik sosial. Kegiatan kami bertujuan untuk melakukan revitalisasi identitas sosio-kultural masyarakat Suku Asli Anak Rawa melalui peningkatan partisipasi perayaan adat Tujuh Liku dan optimalisasi pemaknaan sebagai sumber integrasi sosial. Hasil pengabdian masyarakat menemukan bahwa upaya revitalisasi identitas kultural mendapat sambutan positif oleh komunitas sebagai strategi integrasi di tengah fragmentasi keagamaan. Karena itu hasil kegiatan merekomendasikan agar wawasan toleransi dan tata kelola keragaman dioptimalisasikan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Suku Asli Anak Rawa, Siak, Masyarakat Adat

Abstract

This article discusses devotion to the Akit Anak Rawa community by focusing on strengthening social integration through the Tujuh Liku celebrations. Activities carried out due to the social transformation that took place acceleratively in indigenous communities in the Kampung Penyengat, Siak, Riau, have resulted fragmentation of religious society. The majority of the community members were initially local religious or religious believers, but today only a small portion of them have survived their old beliefs. Most of them have converted to one of the official religions of the country, either Protestant Christianity, Buddhism, Islam, Konghucu or Catholic. The social fragmentation of religions affects the performance of social integration within societies even potentially provoking social conflict. Our projects aim to revitalize the socio-

cultural identity of the people of the Rawa tribe through increased participation in the Tujuh Liku celebrations and optimization of digestion as a source of social integration. The results of our projects found that efforts to revitalize cultural identity received positive welcome by the community as a strategy of integration amidst the religious fragmentation. Therefore, the results of activities recommend that the insight into tolerance and diversity management system should be continuously optimized.

Keywords: *Suku Asli Anak Rawa, Siak, Indigenous communities*

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas kegiatan pengabdian masyarakat dengan berfokus pada penguatan integrasi sosial melalui perayaan Tujuh Liku pada suku Asli Anak Rawa di kampung Penyengat, Kabupaten Siak, Riau. Suku Asli Anak Rawa atau yang pada tempat lain terkadang juga disebut dengan suku Akit (Rosaliza 2018; Faisal and Amanati 2018; Santoso, Afdal, and Niko 2019; Santoso 2018) merupakan masyarakat adat terpencil di Riau selain Talang Mamak, Duano, Sakai, atau Bonai (Porath 2013; Azhar et al. 2008; Charin and Hidayat 2019; Muntaza 2022; Amrifo et al. 2014; Mayliza and Adianto 2019). Mayoritas anggota suku Anak Rawa saat ini telah berkonversi pada salah satu agama resmi negara seperti Kristen, Budha, Katolik, Islam, dan Konghucu. Hanya sebagian kecil saja orang suku Asli Anak Rawa yang masih bertahan dalam kepercayaan lokal dalam pengertian bahwa pada identitas kependudukan mereka tidak dicantumkan identitas salah satu agama resmi negara. Kegiatan pengabdian ini merupakan tindak-lanjut dari riset yang kami lakukan sebelumnya pada komunitas ini (Ansor and Masyhur 2013) maupun temuan penelitian lain pada subyek yang sama (Madjid, Santoso, and Ridwan 2021). Advokasi dalam penguatan integrasi sosial diperlukan mengingat dewasa ini ikatan sosial keagamaan masyarakat suku Asli Anak Rawa telah mengalami fragmentasi sosial keagamaan, bahkan beberapa diantaranya merupakan keluarga yang tinggal dalam satu atap tetapi dengan afiliasi agama berbeda-beda.

Riset seputar komunitas adat di Indonesia yang dilakukan pada beberapa dekade terakhir memperlihatkan bahwa program relokasi pemukiman telah berkontribusi signifikan dalam mendorong transformasi sosial pada komunitas bersangkutan (Mojo, Hadi, and Purnaweni 2015; Hadiprayitno 2015; Zaenuddin Hudi Prasojo 2015; Porath 2002; Tyson 2008; Z. H. Prasojo 2011; Azhar et al. 2008; Porath 2018). Modernisasi pada masyarakat adat melalui desakan negara yang sebelumnya ditanggapi secara skeptis (Rab 2002; Azhar et al. 2008) kini telah memperlihatkan hasilnya. Masyarakat adat mengalami perubahan sosial dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial ekonomi, kultural, pendidikan, politik, keagamaan dan lain sebagainya. Pada aspek keagamaan, masyarakat yang pada masa sebelumnya mayoritas berafiliasi pada agama lokal atau penghanyat/kepercayaan, kini banyak yang sudah bermigrasi ke salah satu agama resmi negara (Ansor and Masyhur 2013). Mereka berpindah agama karena alasan yang bervariasi: ada yang karena kesadaran soal beragama atau berkeyakinan, perkawinan, atau pun karena alasan pragmatis untuk mendapatkan kemudahan dalam identitas kependudukan dari instansi pemerintah.

Sebagaimana ditunjukkan Samsul Maarif melalui studinya tentang komunitas Ammatoa di Sulawesi Selatan, masyarakat adat sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pelayanan administrasi pencatatan sipil lantaran proses birokrasi yang belum memfasilitasi pada pencatatan sesuai dengan identitas keyakinan yang dipeluknya (Maarif 2015, 2018). Akibatnya mereka bermigrasi pada salah satu agama resmi negara untuk memudahkan pencatatan. Menariknya, kesulitan administrasi tersebut tidak hanya dialami sebelum terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengatur pencantuman identitas kepercayaan pada dokumen kependudukan, melainkan juga masih ditemukan pada masa sesudah penerbitan regulasi tersebut. Hal tersebut antara lain karena organisasi komunitas adat bersangkutan belum terdaftar sebagai organisasi penghayat pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat pada Kementerian Kebudayaan.

Pada masyarakat adat suku Anak Rawa, konversi agama ke salah satu agama resmi negara telah membalikkan realitas sosial demografi komunitas tersebut. Pemeluk agama kepercayaan/penghayat yang sebelumnya merupakan afiliasi mayoritas warga komunitas tersebut, saat ini statunya sebagai minoritas. Data kependudukan desa tersebut yang dirilis pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 1.859 orang, sebanyak 712 orang (38,30 persen) Kristen Protestan, 673 orang (36,20 persen) Budha, 281 orang (15,11 persen) Islam, 152 orang (8,18 persen) Konghuchu, 22 orang (1,2 persen) Katolik, dan hanya 19 orang (1,02 persen) yang bertahan pada agama atau kepercayaan/penghayat. Data tentang jumlah pemeluk agama lokal atau kepercayaan/penghayat tersebut dipastikan lebih besar dari data resmi yang disebutkan pada dokumen tersebut karena beberapa orang yang saya temui secara administrasi dicatatkan sebagai pemeluk salah satu agama resmi sementara secara faktual mengatakan memeluk agama lokal atau kepercayaan/penghayat.

Konversi agama telah mengakibatkan perubahan dinamika keberagamaan dan pola interaksi sosial pada masyarakat suku Asli Anak Rawa. Berbeda dengan kondisi 40 tahun lalu dimana mereka tidak mengenal agama, pada saat ini di desa Penyengat terdapat tiga buah gereja, satu buah masjid, satu buah mushala, dan satu wihara dalam bentuk bangunan yang umumnya permanen. Akselerasi perubahan sosial keagamaan yang berlangsung hampir setengah abad ini mengakibatkan perubahan sosio kultural di dalam masyarakatnya. Doktrin dan ajaran pada setiap agama yang mengaku kebenaran masing-masing memiliki dampak sosio-kultural. Ikatan sosial pada masyarakat suku Asli Anak Rawa yang sebelumnya dirajut dalam payung kepercayaan/penghayat yang sama, sekarang mengalami fragmentasi keagamaan. Studi sebelumnya memperlihatkan bahwa masyarakat suku Asli Anak Rawa memiliki modal sosial yang amat baik dalam menyikapi keragaman keyakinan. Bagi mereka, perbedaan afiliasi keagamaan tidak lebih dari sekedar merupakan kehendak negara yang perlu direspon dalam cara yang tidak mendekonstruksi ikatan sosial mereka sebagai suku Asli Anak Rawa. Sikap demikian relatif tidak banyak berbeda dengan perilaku sosial komunitas adat lain di Indonesia sebagaimana ditunjukkan sejumlah sarjana (Maarif 2012; Mujiburrahman 2001; Li 2000).

Meskipun demikian, fragmentasi sosial keagamaan ini telah berdampak terhadap dinamika integrasi sosial dalam masyarakat. Berdasarkan temuan yang kami dapatkan dari lapangan saat melakukan riset sebelum ini, interaksi sosial dalam masyarakat

terkadang dipengaruhi oleh latar belakang keagamaan yang telah terfragmentasi tersebut. Orang suku Asli Anak Rawa Muslim misalnya tidak menghadiri sebagian kegiatan adat tertentu karena dianggap bertentangan dengan kepercayaannya. Orang Kristen yang berafiliasi pada gereja HKBP misalnya mengkritik (meskipun tidak secara terbuka) praktik keberagamaan komunitas Kristen yang berafiliasi pada Pentakosta dalam isu-isu tertentu seperti penyembuhan yang sepenuhnya mengandalkan doa dan mukjizat. Demikian pula beberapa pemeluk Budha yang berorientasi vegetarian terkadang mempersoalkan praktik kultural masyarakat di kampung tersebut yang umumnya non-vegetarian. Padahal akar kultural dan identitas kolektif orang suku Asli Anak Rawa adalah pemburu sebagai mata pencaharian atau pun konsumsi sendiri.

Perlu diakui bahwa sejauh ini fragmentasi sosial tersebut tidak menjadi konflik sosial dalam masyarakat mengingat modal sosio kultural di masyarakat yang cukup kuat berhasil meredam potensi disintegrasi sosial. Meskipun demikian, kecenderungan kristalisasi kelompok sosial dalam masyarakat yang terjadi secara relatif ekstrim secara sosial keagamaan berpotensi memunculkan disintegrasi sosial di masa mendatang. Karena itu, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada penguatan wawasan pengelolaan keragamaan dan integrasi sosial dalam masyarakat suku Asli Anak Rawa. Tema ini penting dikembangkan karena selama ini kajian tentang masyarakat Adat dan dinamika sosial keagamaan (setidaknya) di Riau lebih berfokus pada kajian akademik (Ansor and Masyhur 2013; Madjid, Santoso, and Ridwan 2021) atau penguatan wawasan keagamaan primordial masing-masing (Kholid and Oktaviani 2021; Budiman 2019; Hasbullah 2018). Advokasi pengelolaan keragaman dan penguatan integrasi sosial dilakukan dengan tujuan mengawal kerekatan sosial masyarakat seiring dinamika sosial keagamaan dalam masyarakat yang mengalami perubahan secara pesat.

METODE

Kegiatan informal tentang pengabdian masyarakat yang berorientasi penguatan integrasi sosial keagamaan pada suku Asli Anak Rawa sudah lama penulis (pertama) lakukan. Penulis pertama kali melakukan riset dan advokasi komunitas ini pada tahun 2008 sebagai koordinator program FPIC di Semenanjung Kampar yang diselenggarakan Scale Up (NGO yang berbasis di kota Pekanbaru). Penulis pertama ambil bagian dalam program tersebut hingga 2009. Pada 2011 dan 2013 peneliti juga pernah melakukan penelitian tentang dinamika sosial budaya masyarakat suku Asli Anak Rawa. Namun, aktivitas dan pertemuan formal dan terstruktur dilakukan pada pertengahan 2022 (Mei sampai Agustus). Aktivitas pengabdian dan advokasi penguatan tata kelola keragaman ini dilakukan pada tahun 2022 bersamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam tema rekognisi hak kultural dan berkeyakinan suku Asli Anak Rawa. Selain melakukan penelitian untuk topik tersebut, peneliti melakukan advokasi dalam penguatan tata kelola keragaman pada suku Asli Anak Rawa.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan Asset Based Community-driven Development (selanjutnya ditulis dengan pendekatan ABCD) (Salahuddin et al. 2015; Rhofita 2019; Andyarini, Oktorina, and Rosidi 2020). Pengabdian berbasis pendekatan ABCD dilakukan dengan bertolak dari asumsi bahwa masyarakat subyek pendampingan memiliki asset yang telah melembaga dalam masyarakat, sehingga dalam

melakukan kegiatan, kami selaku fasilitator tidak sama sekali bertolak dari awal melainkan memperkuat praktik sosial yang telah ada dalam masyarakat. Kami mengembangkan dan mendorong praktik sosio kultural yang sudah ada di masyarakat dengan cara melakukan penguatan makna atau meluaskan dampaknya sebagai media integrasi sosial dan mitigasi konflik internal masyarakat karena keragaman iman.

Salah satu prinsip utama dalam pengabdian berbasis asset adalah melihat masyarakat dampingan sebagai subyek yang otonom, mandiri dan telah memiliki modal sosial yang kuat dalam memberdayakan diri mereka sendiri. Mereka selalu memiliki praktik sosial yang baik sebelum kegiatan pendampingan. Seorang fasilitator dalam pengabdian berbasis pendekatan ABCD bertindak dalam posisi mengorganisasikan “kekuatan dan energi positif yang dimiliki masyarakat” dengan cara “diidentifikasi, diketahui, dipahami, diinternlisasi, untuk kemudian dimobilisasi oleh masyarakat sendiri” dalam meluaskan skala pencapaian agenda pemberdayaan sosial yang telah disepakati bersama antara fasilitator dan subyek dampingan. Peneliti yang dalam hal ini juga berperan sebagai fasilitator pada posisi mengekplorasi modal sosial dalam masyarakat sehingga menjadi energi dana kesadaran sosial masyarakat dalam mengelola keragaman dan mencegah disintegrasi sosial akibat fragmentasi sosial keagamaan.

Sejalan dengan panduan pengabdian masyarakat berbasis asset sebagaimana dikatakan Nadih Salihuddin et.al. tahapan kegiatan mencakup inkulturasi, diskoveri, desain, define, dan refleksi (Salihuddin et al. 2015, 92–101). Pertama-tama penelitian memperkenalkan diri sebagai bagian dari tim yang memiliki agenda untuk melakukan pengabdian yang berfokus pada tata kelola keragaman dan penguatan integrasi sosial dalam masyarakat. Tahap ini tidak memerlukan waktu yang lama mengingat posisi peneliti yang sudah familiar di lingkungan masyarakat dampingan. Kami berdiskusi dengan sejumlah tokoh atau pun anggota masyarakat tentang dinamika sosial keagamaan pada suku Asli Anak Rawa serta implikasi perubahan sosial keagamaan yang mereka rasakan. Perbincangan dilakukan berulang kali baik dalam bentuk diskusi dua orang atau pun berkelompok untuk mengeksplorasi kisah sukses mereka dalam mengelola keragaman. Diskusi kami bermuara pada kesepakatan untuk mengakselerasi modal sosial dan pengalaman yang telah dimiliki sebagai katalisator untuk meminimalisir potensi disinteraksi sosial yang ada dalam masyarakat.

Kami selanjutnya merancang kegiatan yang dimaksudkan mengintensifkan ruang perjumpaan sekaligus revitalisasi identitas kolektif. Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat, dan sebagai bentuk kegiatan rutinitas yang telah pernah dilakukan tetapi mengalami kendala di lapangan seiring dengan pandemic Covid-19 di Indonesia, pada akhirnya disepakati untuk menyelenggarakan acara perayaan malam Tujuh Liku dalam bentuk pertemuan kampung dan menghidupkan kembali upacara adat lainnya. Kegiatan perayaan Tujuh Liku adalah kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat suku Asli Anak Rawa, dan merupakan ritual adat yang telah mereka lakukan secara turun temurun. Selain mendorong masyarakat untuk lebih memeriahkan pelaksanaan kegiatan adat, pengabdian ini juga terlibat dalam fasilitasi pertemuan kampung pada malam kegiatan perayaan tersebut. Kami juga berfokus untuk mengeksplorasi pemaknaan masyarakat terkait dengan kegiatan Tujuh Liku tersebut. Selain itu penulis juga berdiskusi dengan masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat dan memberi

masukan terkait dengan bagaimana memaksimalkan dampak positif kegiatan terutama dalam peningkatan integrasi sosial dalam masyarakat. Pada kurun pelaksanaan pengabdian, kami juga mengevaluasi dampak kegiatan yang dilakukan dalam penguatan integrasi sosial sehingga menjadi masukan untuk peningkatan kualitas di masa mendatang. Selanjutnya, sebagai rangkaian kegiatan ini kami melakukan refleksi akademik terutama bagaimana pengamalan penguatan integrasi sosial dan tata kelola keragaman pada suku Asli Anak Rawa dapat didokumentasikan dan dideseminasi secara lebih luas.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini berfokus pada revitalisasi identitas sosio kultural masyarakat suku Asli Anak Rawa sebagai strategi merawat integrasi sosial dalam fragmentasi keagamaan. Telah dikemukakan bahwa pada dasarnya orang suku Asli Anak Rawa merupakan individu-individu inklusif serta amat menghormati perbedaan agama. Demikian pula para elite agama di Kampung Adat Penyengat memiliki perhatian intensif dalam mengawal harmoni sosial pada masyarakat yang sedang berubah. Meskipun demikian, berdasarkan penelusuran kami ditemukan potensi friksi sosial akibat keragaman iman dan kepercayaan. Kristalisasi identitas keagamaan terkadang memantik sikap primordial dan penegasian eksistensi yang lain. Karenanya pengabdian ini merupakan ihtiar optimalisasi modal sosial yang sudah melembaga dalam masyarakat.

Partisipasi penulis pertama dalam penguatan inklusivitas keagamaan telah dirintis sejak terlibat dalam pendampingan pada komunitas yang sama tetapi dengan tema berbeda. Tahun 2008, penulis bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Scale Up mengelola program FPIC (Free, Prior, and Informed Consent), atau dalam Bahasa Indonesia disebut PADIATAPA (Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan) di Semenanjung Kampar. Beberapa sarjana aktivis mengilustrasikan FPIC sebagai program yang bertujuan untuk memediasi konflik sumber daya pada masyarakat lokal (Elfitra, Afrizal, and Zuldesni 2019; Filer, Mahanty, and Potter 2020; Giupponi 2018). Seiring dengan peran sebagai koordinator program FPIC, penulis pertama juga menginisiasi kegiatan penguatan tata kelola keragaman agama. Demikian pula, sebagai individu yang berlatar belakang muslim, penulis terkadang menjadi mitra diskusi mualaf suku Asli Anak Rawa untuk belajar Islam. Penulis memanfaatkan momentum tersebut sebagai media mendorong inklusifitas beragama. Kami juga secara intensif memitigasi potensi konflik sosial. Hanya saja, kegiatan pengabdian yang dilakukan secara formal dan terstruktur yang menjadi basis penulisan artikel ini dilakukan pada 2022.

Kegiatan yang kami lakukan pada tahun 2022 antara lain berupa penguatan integrasi sosial melalui optimalisasi modal kultural yang telah ada di masyarakat. Salah satu sasaran kami adalah memanfaatkan momentum perayaan Tujuh Liku sebagai media untuk memperkuat solidaritas sosial. Sebagaimana dikatakan Anthony Mansueto, agama memiliki peranan signifikan dalam membentuk solidaritas sosial (Mansueto 1988). Perayaan Tujuh Liku merupakan perayaan adat dan keagamaan pada komunitas suku Asli di Riau dimana suku Asli Anak Rawa termasuk salah satu di dalamnya. Perayaan tersebut merupakan artikulasi penghormatan arwah nenek moyang yang telah

meninggal. Bagi orang suku Asli Anak Rawa acara Tujuh Liku dirayakan sebagai ungkapan syukur pada alam dan yang gaib atas keselamatan yang diberikan.



Sumber: Utami, Revina Dwi, Ervizal A. M. Zuhud, and Agus Hikmat. 2019. "Medicinal Ethnobotany and Potential of Medicine Plants of Anak Rawa Ethnic at The Penyengat Village Sungai Apit Siak Riau." *Media Konservasi* 24(1): 40–51. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/view/26302>.

Kisah tentang asal usul perayaan Tujuh Liku menurut orang suku Asli Anak Rawa bermula dari cerita tentang nenek moyang mereka yang tersesat di hutan dan tidak tahu arah jalan pulang ke kampung tempat tinggal sebelumnya. Mereka berjalan dalam waktu yang lama tetapi tidak menemukan arah jalan pulang. Pada suatu malam di tengah perjalanan mereka melihat lampu colok (lampu yang memakai minyak tanah) dari arah kejauhan. Perjalanan mereka diarahkan menuju kerlipan lampu tersebut. Mereka meyakini lampu menandakan pertanda ada pemukiman. Pemasangan lampu colok di lingkungan pemukiman masyarakat Melayu merupakan perayaan rutin setiap menjelang akhir bulan Ramadan. Orang Melayu memiliki tradisi memasang lampu colok pada hari ke 27 pada bulan Ramadan. Ketika sampai arena pemukiman, orang suku Asli bertanya ke warga setempat mengapa banyak lampu yang dipasang di jalan-jalan, orang Melayu menyebutnya sebagai penyambutan malam Tujuh Likur puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan merupakan tradisi orang Islam. Apabila kisah ini benar, maka dapat dipastikan praktik perayaan Tujuh Liku pada suku Asli Anak Rawa dimulai setelah Islam dianut sebagai agama orang Melayu. Ringkas cerita, berdasarkan peristiwa tersebut, orang suku Asli kemudian secara rutin mengenang peristiwa tersesat di hutan dengan melakukan perayaan Tujuh Liku sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang didapatkan. Perayaan Tujuh Liku dilakukan tanggal 26 malam Ramadan hingga tiga hari berikutnya.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun orang suku Asli Anak Rawa dan orang Melayu sama-sama melakukan kegiatan Tujuh Liku, namun perayaan ini memiliki nilai kosmologi yang berbeda-beda bagi masing-masing komunitas. Tidak pada tempatnya untuk mengurai makna perayaan Tujuh Likur sebagai tradisi Ramadhan orang Melayu; tetapi pada bagian ini penulis lebih berfokus menjelaskan praktik sosial Perayaan Tujuh Liku pada masyarakat Suku Akit Anak Rawa. Bagi mereka perayaan Tujuh Liku merupakan medium menghubungkan antara orang yang masih hidup dengan yang sudah meninggal. Pandangan seperti ini sebetulnya ditemukan dalam masyarakat Muslim (Prasetyo 1994). Bagi orang Suku Asli Anak Rawa, Tujuh Liku merupakan lambang keteguhan memeluk ajaran nenek moyang. Seorang anak yang memiliki orang tua yang sudah meninggal dunia diwajibkan melakukan perayaan Tujuh Liku sebagai bentuk keyakinan bahwa pada momentum tersebut arwah nenek moyang mereka kembali ke rumah, dan karenanya harus disambut dengan memberi hidangan berupa sesajen di depan rumah untuk arwah laki-laki dan di belakang rumah untuk arwah perempuan. Sesajen biasanya berupa makanan atau hal-hal yang paling disukai pada masa masih hidup. Adapun anak yang orang tuanya masih hidup tidak merayakan Tujuh Liku melainkan turut serta dalam perayaan dan pemberian sesajen yang dilakukan orang tua masing-masing.

Tradisi perayaan Tujuh Liku sempat menjadi polemik pada masyarakat suku Akit Anak Rawa paska mayoritas mereka berkonversi ke salah agama resmi negara. Para pemuka agama di lingkungan Penyengat kecuali Budha memandang perayaan Tujuh Likur tidak sejalan dengan keyakinan agama masing-masing. Karena itu muncul himbauan dari pemuka agama pada komunitas masing-masing untuk tidak turut merayakan tradisi Tujuh Liku (Rangkuti 2018). Paska kontroversi tersebut muncul kesepakatan di lingkungan antara Lembaga Kerapatan Adat Suku Asli Anak Rawa dan pemuka agama-agama untuk berpegang pada prinsip tidak ada paksaan untuk mengikuti perayaan Tujuh Liku dan juga tidak ada sanksi bagi mereka yang telah beragama untuk turut merayakan tradisi Tujuh Liku.



Sumber Gambar: Dokumentasi sesajen makanan untuk arwah leluhur pada perayaan Tujuh Liku yang diambil dari salah satu rumah pemeluk Suku Asli Anak Rawa tahun 2022.

Kami melakukan kegiatan pengadian sekitar empat tahun setelah terjadinya kontroversi tersebut. Potensi konflik sosial dalam merespon tradisi Tujuh Liku memang sudah diselesaikan dengan adanya kesepakatan pemuka agama. Tetapi perbedaan pandangan komunitas agama terhadap praktik tersebut tidak serta merta dapat dihilangkan. Pemeluk Islam yang beretnis Suku Anak Rawa mendapatkan edukasi keagamaan pimpinan keagamaan nya bahwa membuat persembahan atau sesajian untuk arwah yang meninggal merupakan praktik penyekutuan Tuhan. Demikian pula dalam tradisi Kristen Protestan yang menjadi afiliasi mayoritas orang Suku Anak Rawa. Agama yang disebutkan terakhir, terutama yang berafiliasi pada denominasi Pentakosta, tidak mempercayai kekuatan lain di luar Tuhan. Terdapat keragaman pemikiran, dimana beberapa orang melihat praktik tersebut membawa pada tindakan mempersekuat Tuhan. Karenanya dalam melakukan pengabdian untuk merespon situasi ini kami menggunakan kombinasi pendekatan ABCD dan teori tata kelola keragaman yang dianjurkan Will Kymlicka dan Bhikhu Parekh, yakni pendekatan dialogis yang berlangsung terus menerus (Kymlicka 1995, 2011; Parekh 2008b, 2013, 2008a). Kami melakukan dialog dan diskusi dengan individu dari komunitas Suku Asli Anak Rawa yang telah berkonversi pada beragama agama terkait pelbagai tema tata kelola keragaman termasuk dalam hal kontroversi perayaan Tujuh Liku. Teknik dialog yang dilakukan tidak pada posisi menginsersi pandangan berdasarkan pemahaman kami, melainkan lebih cenderung pada posisi menggali pemahaman dan pemaknaan mereka terkait perayaan Tujuh Liku untuk mencari titik temu dan optimalisasinya (Fortier 2005; Appiah 1994; Parekh 2008b; Taylor 1994). Pada akhirnya kami menemukan beberapa dilema yang dialami pemeluk agama dari Islam atau Kristen yang beraliran Pentakosta. Pada satu sisi mereka mempercayai agama memberi seperangkat panduan yang lengkap untuk mereka namun ketika ingin mengikuti jalan tersebut secara optimal dan menyeluruh, terdapat praktik kultural nenek moyang mereka yang perlu ditinggalkan. Sementara di pihak lain mereka meyakini juga bahwa agama apapun yang mereka pilih paska gelombang konversi yang berlangsung sejak 40 tahun terakhir pada komunitas mereka, semuanya adalah baik dan tidak boleh meretakan hubungan sosial mereka sebagai orang Suku Asli Anak Rawa. Dilema seperti ini memang mendorong kami selaku fasilitator dalam tata kelola keragaman untuk terlibat dalam proses pencarian solusi yang berkelanjutan.

Bersama dengan masyarakat dan tokoh pemuda setempat kami turut aktif dalam merancang perayaan Tujuh Liku tahun 2022 dalam cara yang meningkatkan partisipasi dan memperkuat pemaknaan para individunya terhadap kegiatan tersebut. Perlu disampaikan bahwa kegiatan perayaan Tujuh Liku pada kampung adat Penyengat ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah ritual Tujuh Liku yang dilakukan oleh pemeluk agama kepercayaan yang melakukan tradisi tersebut dalam bentuk menyiapkan sesajian di depan rumah dengan ritual tertentu sesuai dengan tradisi pemeluk agama kepercayaan/penghayat. Lalu, yang kedua adalah perayaan Tujuh Liku dalam bentuk pertemuan kampung untuk acara makan bersama pada balai kampung di Penyengat. Acara kedua ini tidak diformat dalam ritual pemeluk agama kepercayaan, melainkan proses kegiatan umum yang agenda utamanya adalah makan bersama masyarakat dari warga lintas kepercayaan dan agama. Kegiatan ini biasanya menghadirkan pimpinan daerah setempat, tetapi pada momen tahun 2022 berhalangan menghadiri undangan yang

disampaikan. Kegiatan makan malam Tujuh Liku di Balai Kampung sebetulnya merupakan acara rutin tahunan yang dimotori Penghulu Abok Agustinus. Remaja kampung diberi amanat sebagai pelaksana kegiatan. Kami terlibat dalam proses insersi makna kegiatan tersebut untuk memaksimalkan dampaknya sebagai medium integrasi sosial. Pada acara yang diselenggarakan di Balai Adat Kampung terlihat hadir pimpinan suku Asli Anak Rawa, tokoh masyarakat setempat dari beragam agama, termasuk Pak Otnel pendeta gereja Pentakosta GPdI El Shaddai.

Kami menginventarisasi keluarga yang melakukan kegiatan nyange atau membuat sesajian yang diletakkan di halaman rumah untuk menyambut arwah leluhur yang dipercaya berkunjung ke rumah pada momen tersebut. Terdapat 26 keluarga yang menyelenggarakan nyange, dimana mayoritas mereka telah berkonversi ke agama Budha (dan juga Konghuchu). Tidak satu pun pemeluk Islam dan Katolik yang melakukan nyenge. Meski demikian perlu ditambahkan bahwa jumlah yang mempraktikkan nyange tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan orang suku Anak Rawa yang memeluk agama kepercayaan. Sebab, keluarga yang orang tuanya belum ada meninggal, tidak diperkenankan menyange atau membuat sesajen persembahan.

Tabel 1. Anggota Kompunitas Suku Anak Rawa Pemangku Tradisi Sesajen
Pada Perayaan Tujuh Liku di desa Penyengat tahun 2022

No.	Nama Kepala Keluarga	Nyange*	Gender	Agama (KTP)	Alamat
1	Er	Ya	Laki-laki	Kristen	Dusun II
2	Gul	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun II
3	Pal	Ya	Perempuan	Budha	Dusun II
4	Depa	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun II
5	Wat	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun II
6	Nawa	Ya	Perempuan	Budha	Dusun II
7	Pri	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun II
8	Nen	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun II
9	Gandum	Ya	Perempuan	Budha	Dusun II
10	Dom	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun II
11	Buter	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun II
12	Onya	Ya	Perempuan	Budha	Dusun II
13	Kewa	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun I
14	Hajir	Ya	Laki-laki	Kristen	Dusun I
15	Aten	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun I
16	Mok	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun I
17	Mat	Ya	Laki-laki	Kristen	Dusun I
18	Nyat	Ya	Laki-laki	Kristen	Dusun I
19	Juat	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun I
20	Ajosa	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun I
21	Adi	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun I
22	Ipa	Ya	Laki-laki	Budha	Dusun I
23	Aem	Ya	Laki-laki	Tidak Tahu	Dusun III
24	Anes	Ya	Laki-laki	Tidak Tahu	Dusun III
25	Atam	Ya	Laki-laki	Tidak Tahu	Dusun III
26	Manik	Ya	Laki-laki	Tidak Tahu	Dusun III

Sumber: Diolah dari pengumpulan data di lapangan saat perayaan Tujuh Liku

* Memberikan sesajen pada perayaan Tujuh Liku.

Kami juga mengidentifikasi setiap keluarga yang menyelenggarakan perayaan Tujuh Liku. Kami berdiskusi dengan sebagian pemangku tradisi ini untuk menggali makna kegiatan tersebut bagi mereka. Pengalaman yang telah kumpulkan tersebut kemudian didiskusikan terhadap komunitas lain di desa tersebut untuk memfasilitasi pertukaran pemikiran dan meminimalisir jarak dan perbedaan. Dialog seperti ini yang dilakukan secara terus menerus menurut Parekh dan Kymlicka merupakan cara efektif dalam menyikapi keragaman. Negara tidak perlu ambil bagian dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memaksa masyarakat dalam menyikapi perbedaan yang tersebut (Kymlicka 1995; Parekh 2008b, 2006). Pandangan yang kami pilih tersebut berbeda dengan anjuran Susan Moller Okin yang mengatakan negara secara tegas perlu ambil bagian dalam menyikapi persoalan yang muncul akibat keragaman budaya dalam agama dalam komunitas tertentu apabila praktik kultural tersebut menimbulkan dampak negatif (Okin 1999, 1998). Kami mempercayai bahwa pendekatan dialogis kendatipun lamban memiliki kontribusi signifikan dalam pengelolaan keragaman.

Sekedar informasi tambahan kiranya perlu diutarakan bahwa partisipasi kami revitalisasi identitas sosial pada suku Asli Anak Rawa tidak hanya dalam penguatan upacara Tujuh Liku, tetapi juga pada kegiatan lain menjelang dan sesudahnya. Selama proses kegiatan di lapangan, kami juga berpartisipasi dalam dokumentasi pelaksanaan kegiatan Bele Kampung. Bele Kampung merupakan aktivitas memberikan sesajen di bawah pohon punak untuk meminta perlindungan kepada kekuatan gaib agar masyarakat kampung diberi keselamatan dan dihindarkan dari petaka. Kami juga menginventarisasi dan mendokumentasi kegiatan kegiatan pengobatan tradisional yang dilakukan suku Asli Anak Rawa. Hal lainnya adalah dokumentasi aktivitas tari tradisional Suku Anak Rawa dengan memfasilitasi anak-anak remaja dalam menghidupkan kembali adat istiadat yang terancam kepunahan. Kegiatan seni budaya merupakan media perekat sosial mengingat dalam momentum seperti inilah integrasi sosial dirawat dan diperkuat. Kami pada akhirnya mempercayai bahwa revitalisasi identitas adat berkontribusi signifikan dalam merawat integritas sosial dalam masyarakat yang sedang berubah.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini tidak mengklaim bahwa yang diadvokasi merupakan praktik sosial yang sama sekali baru pada masyarakat suku Asli Anak Rawa. Selaras dengan paradigma pengabdian berbasis aset, penelitian ini tidak lebih sekedar mengekstraksi sekaligus sebagai fasilitator untuk optimalisasi praktik kultural yang telah melembaga dalam masyarakat. Tujuannya adalah meluaskan dampak sebagai instrumen perawatan integrasi sosial dan mitigasi konflik internal pada masyarakat yang terfragmentasi. Kegiatan pendampingan yang dilakukan menghasilkan partisipasi yang lebih luas pada komunitas dalam penyelenggaraan kegiatan adat terkait perayaan Tujuh Liku sekaligus meningkatkan kualitas pemaknaannya bagi pemangku kultural. Selain itu kegiatan pengabdian juga berkontribusi memperkuat rasa kepemilikan istiadat di kalangan suku Asli Anak Rawa yang telah berkonversi pada keimanan berbeda.

Kegiatan pengabdian ini disadari memiliki keterbatasan. Revitalisasi identitas kultural komunitas suku Anak Rawa hanya dilakukan dalam skala yang relatif terbatas, yakni di tingkat kampung. Penguatan perayaan adat Tujuh Liku dilakukan semestinya juga diiringi dengan advokasi dalam pemerolehan rekognisi identitas kultural secara lebih nyata. Saat ini, orang suku Asli Anak Rawa dan juga seluruh komunitas adat di Riau belum terinventarisasi sebagai komunitas adat yang terdaftar dalam Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat pada Kementerian Kebudayaan. Akibatnya, eksistensi masyarakat adat pemeluk agama lokal atau kepercayaan/penghayat belum diakui bahkan terancam mengalami kepunahan. Retorika revitalisasi identitas kultural pada suku Asli Anak Rawa menjadi kehilangan makna ketika mereka masih belum dapat mencatatkan identitas agama kepercayaan pada dokumen kependudukan atau pun belum mendapatkan legalitas pernikahan adat. Karena itu, kepada siapa pun yang berminat pada advokasi komunitas ini selanjutnya kami menyarankan perlunya berfokus pemerolehan hak-hak masyarakat adat melalui birokrasi pemerintahan sehingga pencapaiannya lebih terukur dan berdampak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis berterima kasih kepada Pak Abok Agustinus (Penghulu Kampung Penyengat), Pak Gul (Batin suku Asli Anak Rawa), Pak Kehong (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Penyengat), Pak Alit (tokoh pemuda), Pengurus LAM Siak, Pemkab Siak, serta Rektor dan Ketua LP2M IAIN Langsa. Masyarakat dan Remaja kampung Penyengat berperan besar bagi kelancaran PkM. Terima kasih kepada Tim Peneliti *Kewargaan Terbengkalai* yang mengizinkan sebagian data etnografisnya digunakan untuk penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrifo, Viktor, Arya H. Dharmawan, Satyawan Sunito, and Endriatmo Soetarto. 2014. "Sejarah Sosiologis Budaya Bernafkah Komunitas Adat Suku Duano." *Paramita: Historical Studies Journal* 24 (2): 186–99. <https://doi.org/10.15294/paramita.v24i2.3122>.
- Andyarini, Esti Novi, Sarita Oktorina, and Hamim Rosidi. 2020. "Strengthening Self Capacity of Ex-Localization of Prostitution Community at Bangunsari Surabaya for Economic Independence through Asset Based Community-Driven Development (ABCD) Approach." *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (2): 278–97. <https://doi.org/10.29062/engagement.v4i2.293>.
- Ansor, Muhammad, and Laila Sari Masyhur. 2013. "Religion, Marginality and Power Relations: Religious Conversion and Religiosity of the Indigenous People in Penyengat." *Al-Albab* 2 (2): 169–86. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v2i2.34>.
- Appiah, K. Anthony. 1994. "Identity, Authenticity, Survival: Multicultural Societies and Social Reproduction." In *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, edited by Amy Gutmann, 149–63. Princeton, New Jersey.
- Azhar, Al, Gumpita, Muhammad Ansor, Saiman Pakpahan, and Nurcahyadi. 2008. *Suara Pribumi: Respon Orang Sakai, Talang Mamak Dan Duano Terhadap Program Pemerintah*.

Pekanbaru: The Riau Institute.

- Budiman, Dadang. 2019. "Konsep Dakwah Pada Masyarakat Terasing Suku Akit Sonde Riau." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 18 (2): 181–94. <https://doi.org/10.15575/anida.v18i2.5075>.
- Charin, Rizky Octa Putri, and Arief Hidayat. 2019. "The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle." *Society* 7 (1): 21–36. <https://doi.org/10.33019/society.v7i1.78>.
- Elfitra, Elfitra, Afrizal Afrizal, and Zuldesni Zuldesni. 2019. "Free, Prior and Informed Consent (FPIC) as a Conflict Mitigation Instrument: FPIC Applicability for Mitigation of Structural Agrarian Conflicts in Indonesia." In *Proceedings of the International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law*. EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.5-9-2018.2281040>.
- Faisal, G, and R Amanati. 2018. "Akit's House: Identification of Vernacular Coastal Architecture in Meranti Island." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 126 (March): 012011. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012011>.
- Filer, Colin, Sango Mahanty, and Lesley Potter. 2020. "The FPIC Principle Meets Land Struggles in Cambodia, Indonesia and Papua New Guinea." *Land* 9 (3): 67. <https://doi.org/10.3390/land9030067>.
- Fortier, Anne-Marie. 2005. "Pride Politics and Multiculturalist Citizenship." *Ethnic and Racial Studies* 28 (3): 559–78. <https://doi.org/10.1080/0141987042000337885>.
- Giupponi, Belen Olmos. 2018. "Free, Prior and Informed Consent (FPIC) of Indigenous Peoples before Human Rights Courts and International Investment Tribunals: Two Sides of the Same Coin?" *International Journal on Minority and Group Rights* 25 (4): 485–529. <https://doi.org/10.1163/15718115-02503005>.
- Hadiprayitno, Irene I. 2015. "Behind Transformation: The Right to Food, Agricultural Modernisation and Indigenous Peoples in Papua, Indonesia." *Human Rights Review* 16 (2): 123–41. <https://doi.org/10.1007/s12142-015-0353-7>.
- Hasbullah. 2018. "Kehidupan Keberagamaan Masyarakat Suku Akit Di Desa Sonde Kabupaten Kepulauan Meranti." *Sosial Budaya* 15 (1): 1–10.
- Kholid, Amin Nur, and Amita Oktaviani. 2021. "Pembinaan Keagamaan Yayasan Fitrah Madani Meranti (YFMM) Pada Muallaf Suku Akit Di Desa Sonde Provinsi Riau." *Bina Umat* 4 (1): 55–70.
- Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford and New York: Clarendon Press and Oxford University Press.
- . 2011. "Multicultural Citizenship within Multination States." *Ethnicities* 11 (3): 281–302. <https://doi.org/10.1177/1468796811407813>.
- Li, Tania Murray. 2000. "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot." *Comparative Studies in Society and History* 42 (1): 149–79.

- Maarif, Samsul. 2012. "Dimensions of Religious Practice the Ammatoans of Sulawesi, Indonesia." Arizona State University.
- . 2015. "Being a Muslim in Animistic Ways." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52 (1): 149–74. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.149-174>.
- . 2018. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. CRCS. Yogyakarta: CRCS Universitas Gadjah Mada.
- Madjid, Abd, Santoso Santoso, and M. Ridwan. 2021. "Pengalaman Beragama; Keharmonisan Dan Minoritas Dalam Masyarakat Suku Muslim Akit Siak Riau-Indonesia." *Al-Ulum* 21 (1): 222–43. <https://doi.org/10.30603/au.v21i1.1924>.
- Mansueto, Anthony. 1988. "Religion, Solidarity and Class Struggle. Marx, Durkheim and Gramsci on the Religion Question." *Social Compass* 35 (2–3): 261–77. <https://doi.org/10.1177/003776868803500205>.
- Mayliza, Mayliza, and Adianto Adianto. 2019. "Strategi Pemberdayaan Komunitasadat Terpencil (Kat) Suku Bonai." *Jurnal Kebijakan Publik* 10 (1): 41–46. <https://doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.41-46>.
- Mojo, Endrat, Sudharto P. Hadi, and Hartuti Purnaweni. 2015. "Saminist's Indigenous Knowledge in Water Conservation in North Karts Kendeng Sukolilo." *Komunitas* 7 (2): 236–42. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v7i1.4048>.
- Mujiburrahman. 2001. "Religious Conversion in Indonesia: The Karo Batak and the Tengger Javanese" 12 (1): 23–38. <https://doi.org/10.1080/09596410124564>.
- Muntaza, Muntaza. 2022. "The Interconnectedness of Indigenous Religion and Indigenous Territory: A Case Study of Talang Mamak, Riau." *Umbara* 7 (2): 16–26. <https://doi.org/10.24198/umbara.v7i2.35934>.
- Okin, Susan Moller. 1998. "Feminism and Multiculturalism: Some Tensions." *Ethichs* 108 (4): 661–84.
- . 1999. "Is Multiculturalism Bad for Women?" In *Is Multiculturalism Bad for Women?*, edited by Joshua Cohen, Matthew Howard, and Martha C. Nussbaum, 7–26. Princeton: Princeton University Press.
- Parekh, Bhikhu. 2006. "Europe, Liberalism and the 'Muslim Question.'" In *Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A European Approach*, edited by Tariq Modood, Anna Triandafyllidou, and Ricard Zapata-Barrero, 179–203. London and New York: Routledge.
- . 2008a. *A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World*. New York: Palgrave Macmillan.
- . 2008b. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya Dan Teori Politik*. Yogjakarta: Kanisius dan Impulse.
- . 2013. "Afterword: Religious Tolerance in a Comparative Perspective." In *Toletance, Intolerance and Respect: Hard to Accept?*, edited by Dobbernack. Jan and

- Tariq Modood, 222–44. New York: Palgrave Macmillan.
- Porath, Nathan. 2002. "A River, A Road, an Indigenous People and an Entangled Landscape in Riau, Indonesia." *Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde* 158 (4): 769–97.
- . 2013. "Freud among the Orang Sakai. The Father Archetype, the Talking Cure, and the Transference in a Sumatran Shamanic Healing Complex." *Anthropos* 108 (1): 1–18. <https://doi.org/10.5771/0257-9774-2013-1-1>.
- . 2018. "The Orang Batin/Orang Sakai in the Malay Kingdom of Siak Sri Indrapura." *Asian Ethnology* 77 (1/2): 285–306.
- Prasetyo, Hendro. 1994. "Wacana, Satu Alternatif Memahami Islam." *Studia Islamika* 1 (3): 223–66.
- Prasojo, Z. H. 2011. "Indigenous Community Identity Within Muslim Societies in Indonesia: A Study of Katab Kebahan Dayak in West Borneo." *Journal of Islamic Studies* 22 (1): 50–65. <https://doi.org/10.1093/jis/etq068>.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi. 2015. "Indigenous Community, Customary Law and Multiculturalism in Indonesia." *Al-Albab* 2 (1): 99–110. <https://doi.org/10.24260/albab.v2i1.26>.
- Rab, Tabrani. 2002. *Nasib Suku Asli Di Riau*. Pekanbaru: Riau Cultural Institute.
- Rangkuti, Syahnan. 2018. "Komunitas Adat Tertinggal: Mengenal Suku Anak Rawa Di Siak, Riau." *Kompas.Com*, 2018. <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/08/10/mengenal-suku-anak-rawa-di-siak-riau>.
- Rhofita, Erry Ika. 2019. "Comprehension and Expectations Analysis of UIN Sunan Ampel's Member to Environmentally Sustainable Concept by Asset Based Community Development." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)* 9 (1): 1–8. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.1.1-8>.
- Rosaliza, Mita. 2018. "Akit Tribe and Existence of Mangrove Forest in Berancah Village, Bengkalis, Indonesia." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 012060. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012060>.
- Salahuddin, Nadhir, Afida Safriani, Moh. Ansori, Mohammad Hanafi, Nabiela Naily, Advan Navis Zubaidi, Rizka Safriani, et al. 2015. *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya: Asset Based Community-Driven Development*. Edited by Sulanam. Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Santoso. 2018. "Motivasi Belajar Agama Islam Pada Kaum Mualaf Suku Akit Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Santoso, Afdal, and Putri Febriana Niko. 2019. *Dinamika Konversi Agama Pada Masyarakat Adat Akit*. Semarang: SINT Publishing.

Taylor, Charles. 1994. "The Politics of Recognition." In *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, edited by Amy Gutmann, 25–73. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Tyson, Adam D. 2008. "The Politics of Decentralisation and Indigenous Revivalism in Sulawesi, Indonesia." The University of Leeds.